

Analisis Penyebab dan Penyelesaian Penerimaan SP2DK CV LDM

Suci Rohmatul Rizky¹, Muslimin²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

sucirohmatulrizky12@gmail.com¹, muslimin.ak@upnjatim.co.id²

ABSTRACT

Taxes are payments made by citizens to the government in accordance with the prevailing regulations. The tax imposition system in Indonesia now uses a self-assessment system, where taxpayers are given the authority to determine the amount of tax. This study aims to analyze the causes and solution for the receipt of SP2DK to CV LDM. The research applies a quantitative approach in the context of a case study and data collection techniques through interviews and direct observation. The result of the study indicate that CV LDM made an error in registering the company's tax rate, which led to CV LDM receiving an SP2DK from the Account Representative (AR). CV LDM responded to the SP2DK with adequate evidence, and the Account Representative (AR) confirmed receipt of the response by issuing an Official Report.

Keywords : *Tax, Self Assessment System, SP2DK.*

ABSTRAK

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah sesuai aturan yang berlaku sistem pengenaan pajak di Indonesia kini menggunakan sistem self assessment, pemungut pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menganalisis penyebab serta penyelesaian penerimaan SP2DK CV LDM. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam konteks studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan CV LDM melakukan kesalahan pendaftaran tarif pajak perusahaan yang menyebabkan CV LDM menerima SP2DK dari Account Representative (AR). CV LDM telah memberikan respon atas SP2DK dengan bukti yang memadai dan Account Representative (AR) mengkonfirmasi penerimaan respons tersebut dengan menerbitkan Berita Acara.

Kata kunci : *Pajak, Sistem Self Assesment, SP2DK.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah tugas yang harus ditaati oleh setiap individu maupun perusahaan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan kesejahteraan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pajak memainkan peran penting dalam pemerintah pusat maupun daerah dalam mendanai kebutuhan negara. Selain itu, pajak berperan penting dalam mengelola kenaikan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan ini, menunjukkan pajak tetap menjadi hal yang penting dalam upaya distribusi yang dilakukan oleh negara. Sekitar 80% pendapatan negara dari pemungutan pajak yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, Manajemen pajak yang efektif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi Wajib Pajak (WP) dan kinerja pegawai pajak. Namun, dalam prakteknya banyak Wajib Pajak (WP) yang kurang paham mengenai kewajiban perpajakannya karena minimnya pemahaman tentang implementasi pajak yang dibayarkan.

Reformasi perpajakan dilakukan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, serta melakukan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengoptimalkan potensi dalam negeri, terutama dalam bidang perpajakan. (Widjaja & Siagian, 2017) Sistem pengenaan pajak di Indonesia, mengalami berbagai pembaharuan dari sistem official assessment, sistem Withholding assessment, dan sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem terbaru yang digunakan di Indonesia. (Pramudya & Arief Wibisono, 2022). Sistem self assesment mengharapkan kesadaran dan kedisiplinan yang lebih dari wajib pajak, karena mereka diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Namun, tidak semua Wajib Pajak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang kompleks dan terus berubah (Tambunan, 2022).

Pemerintah mengharapkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang patuh akan membantu meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun tuntutan terus ada dalam hal rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Pentanurbowo et al., 2022). Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak, salah satunya yaitu pemantauan WP yang dijalankan Account Representative (AR). Salah satu instrument yang digunakan yaitu penerbitan P2DK oleh KKP (Rivani & Cheisviyanny, 2023). SP2DK bertujuan untuk memohon penjelasan dari WP terkait dugaan bahwa kewajiban perpajakan belum terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Beberapa alasan Wajib Pajak menerima SP2DK adalah ditemukannya data tentang harta yang belum tercatat pada SPT Tahunan PPh dan adanya kenaikan estimasi bangunan karena pembangunan yang memungkinkan timbul kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri. (Parmono, 2016)

Penelitian terdahulu dari Hanifah dan Rakhmi Ridhawati (2023) yang berjudul Evaluasi Atas SP2DK yang diterima CV Surya Mandiri Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menghasilkan bahwa CV Surya Mandiri telah menerima SP2DK dan memberikan penjelasan atas SP2DK yang diberikan, dan tidak melakukan pembayaran atas denda dan sanksi yang kurang bayar

Penelitian ini merupakan studi kasus pada CV LDM yang mendapatkan SP2DK pada Tanggal 26 Februari 2024 terkait Pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan perhitungan tarif paak 22% karena omzet sudah lebih dari Rp 4.800.000.000, namun saat pendaftaran NPWP, CV LDM mendaftarkan dengan tarif pajak 0,5%. Dengan dasar penjelasan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penyebab dan penyelesaian atas penerimaan SP2DK CV LDM.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak Adalah tarif yang harus dipenuhi kepada negara dari individu dan badan usaha, yang termasuk wajib berlandaskan hukum, tanpa ada imbalan langsung yang dikontrol sepenuhnya. Dan dipergunakan untuk kepentingan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut UU/16/2009. Pajak merupakan partisipasi wajib

kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah serta kemakmuran masyarakat.(Agus Bandiyono, 2021)

Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah sesuai aturan yang berlaku, ini merupakan kontribusi yang wajib dan tidak dapat dihindari.pajak merupakan cara bagi masyarakat menerima layanan dan fasilitas dari pemerintah.(Aswat, 2024)

Menurut Kusnadi dan Desi rinika, Pajak merupakan tarif yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan hukum, tanpa diberikan imbalan yang dapat diterima, dan dipergunakan untuk mendukung pengeluaran publik. Definisi ini kemudian diubah “pajak merupakan pengalihan kekayaan dari individu kepada negara, untuk mendukung pengeluaran regular yang menjadi sumber utama untuk mendanai investasi publik”(Kusnadi & Rinika, 2019).

Fungsi Pajak

Menurut Agus Iwan Kesuma (Kesuma, 2016), berfungsi sebagai sumber dana, pajak memiliki fungsi yang lainnya yaitu:

1. Fungsi penerimaan: pajak berperan sebagai pemberi utama pendapatan dalam APBN untuk memdanai pengeluaran anggaran negara.
2. Fungsi Mengatur: pajak dipergunakan sebagai instrument untuk mengelola dan menerapkan kebijakan sosial serta ekonomi, seperti regulasi terhadap barang mewah dengan penerapan PPh dan Bea Masuk.
3. Fungsi Redistribusi Pendapatan: pendapatan pajak digunakan untuk mendukung pengeluaran public serta pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
4. Fungsi demokrasi: pajak mencerminkan prinsip gotong royong dalam system demokrasi, dimana masyarakat yang membayar pajak diharapkan mendapatkan pelayanan public yang baik dari pemerintah sebafei bentuk balasan atas kontribusi mereka.

Wajib Pajak

Wajib Pajak merujuk kepada individua atau lainnya yang diwajibkan untuk menyetor pajak, yang berlandaskan dari undang-undang pajak yang berlaku. Kewajiban ini muncul dari adanya pendapatan serta tindakan tertentu yang dikenakan pajak, seperti penghasilan pribadi atau keuntungan usaha. Para wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatan serta tindakan yang dilakukan kepada Direktorat Pajak, dan menyetor besar pajak yang telah ditetntukan, serta menaati batas waktu waktu penyetoran pajak yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang perpajakan, dan jika terlambat, dapat diberikan denda atau sanksi.(Aswat, 2024)

Dalam UU/28/2007 Tentang Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak mencakup individua atau entitas yang bertanggung jawab, sebagai subjek dalam system perpajakan, baik sebagai pembayar, pemotong, atau pemungutan pajak (Rivani & Cheisviyanny, 2023).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Monica, Cahyani (2019) mengemukakan dipelaksanaan pajak terdapat berbagai sistem pemungutan pajak yaitu (Monita & Cahyani, 2019):

1. Sistem Official Asseesment

Sistem pengenaan pajak yang memiliki kewenangan menetapkan besarnya pajak yang harus disetor seseorang (pajak yang terutang) berada di pemungut pajak (fiscus membuat ketetapan pajak/SKP). Wajib pajak bersifat pasif, sedangkan pemungut pajak bersifat aktif menghitung dan menetapkan besarnya pajak. Official assessment system adalah sebuah sistem dimana pemerintah berwenang untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. (Saputra & Chang, 2023)

2. Sistem Self Assesment

Sistem pengenaan pajak yang memberikan hak untuk bertanggungjawab menghitung besaran pajak yang wajib disetorkan setiap tahun, sesuai dengan ketetapan, Dalam system ini wajib pajak diminta untuk secara aktif memenuhi kewajiban pajaknya (Marta & Dasuki, 2022). Sistem perpajakan berbasis self assessment bertujuan untuk mengembangkan, memberikan layanan, mengawasi wajib pajak, serta menerapkan sanksi sesuai dengan hukum. pengawasan dan penerapan sanksi yang efektif diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi peraturan yang berlaku. (Pramudya & Arief Wibisono, 2022)

3. Sistem With Holding

Sistem with holding, adalah sebuah sistem pengenaan pajak dimana pihak ketiga, baik itu individu maupun badan dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan, diberikan kewenangan berdasarkan UU untuk melakukan pemungutan dan penmotongan pajak dari penghasilan yang mereka bayarkan kepada penerima penghasilan.(siska wlandari, 2022)

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem, serta menjadikan masyarakat lebih berwawasan dan paham mengenai pembaruan sistem pajak.(Hanifah, 2023). Sistem ini dirancang untuk membantu Wajib Pajak dalam proses penyetoran dan penyampaian pajak mereka, dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan. (Maudi Sulastri Simbolon, 2021).

Surat Permintaan Penjelas atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan memberikan klarifikasi mengenai bagaimana DJP melaksanakan tugas pengawasan terhadap Wajib Pajak, dan meningkatkan transparansi dalam proses pemantauan penggunaan data Wajib Pajak, diperlukan untuk dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 39/PJ/2015 sebagai panduan penjelasan SP2DK dari Wajib Pajak, serta pengamatan langsung ke Wajib Pajak.(Muzaki et al., 2020). SP2DK merupakan alat komunikasi antara pihak DJP dan wajib pajak yang dapat berpengaruh dengan bagaimana wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang perpajakan, SP2DK memberi fleksibilitas dalam pengaturan format dan kontennya. Aturan terkait SP2DK hanya dijelaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.(Wardana, 2019)

DJP akan mengeluarkan SP2DK jika terdapat ketidakcocokan antara data. Informasi, atau informasi perpajakan dengan SPT yang sudah diserahkan oleh Wajib Pajak. SP2DK

dapat dikeluarkan selama tahun pajak atau dalam rentang 5 tahun setelah tahun pajak berakhir atau kewajiban pajak tersebut timbul, SP2DK dikirimkan melalui pos, kurir, atau faks. (Agustina Indriani, Atik Isniawati, Radina Modjaningrat, Ahmad Basid & TPR, Sri Ari Wahyuningsih, 2023)

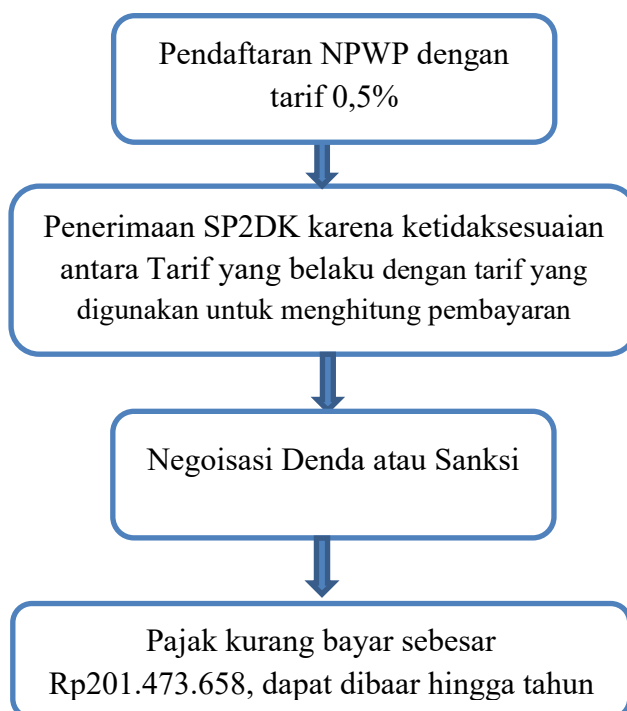
Jika Wajib Pajak menerima SP2DK, maka harus merespons dengan mengkonfirmasi atau menyangkal informasi yang tercantum di dalamnya kepada KPP atau AR. Sebelum memberikan respons, Wajib Pajak harus mengverifikasi bahwa data dan informasi yang tertera dalam SP2DK sesuai dengan keadaan. Jika diperlukan informasi tambahan, Wajib Pajak dapat menghubungi Account Representative (AR) yang tercantum dalam SP2DK. Jika terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian dalam data atau informasi tersebut, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan lengkap yang didukung dengan bukti yang relevan. (Saputra & Chang, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam konteks studi kasus untuk menganalisis penyebab dan penyelesaian penerimaan SP2DK oleh CV LDM. Pendekatan studi kasus dipilih karena dapat memeriksa secara mendalam secara kompleks.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dan pengamatan langsung. Wawancara dilaksanakan dengan para informan khusus yang menangani penyelesaian SP2DK pada CV LDM. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengetahui penyebab dan prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Observasi dilakukan di CV LDM, dapat mengamati secara langsung proses administrasi dan manajemen yang berkaitan dengan penerimaan serta penyelesaian SP2DK.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pembahasan

Penyebab Penerimaan SP2DK

Pajak merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa bayaran langsung yang dikontrol sepenuhnya. Dan dipergunakan untuk kepentingan nasional guna mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. CV LDM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pakan hewan, Pada saat CEO CV LDM membuat NPWP perusahaan, perusahaan tersebut mendaftar menggunakan tarif 0,5% sedangkan omzet sudah diatas Rp 4.800.000.000. Karena kurangnya pengetahuan CEO CV LDM, sehingga terjadi kesalahan pendaftaran NPWP yang berakibat pada tarif pajak yang harus dibayar oleh CV LDM. Omzet CV LDM sudah diatas Rp 4.800.000.000 yang seharusnya tidak lagi menggunakan tarif paak 0,5% tetapi menggunakan tarif pajak 22%. CV LDM juga tidak melakukan pemberitahuan kepada konsultan pajak mengenai kesalahan tarif yang berlaku di CV LDM, sehingga pada bulan Januari 2021, CV LDM melakukan pelaporan pembayaran pajak sebesar Rp 22.291.060 dengan menggunakan perhitungan 22%, karena ketidaksesuaian antara pendaftaran tarif pajak di CV LDM dengan Pembayaran pajak yan dilaporkan maka CV LDM diberikan SP2DK oleh Account Representative (AR). Berikut bukti bayar yang dilakukan CV LDM:

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : JO
NPWP : 4100000000000000
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : Rp. 22.291.060,00
Tanggal Penyampaian : 27/12/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 206
Terima kasih telah menyampaikan -----

Gambar 1 Bukti Lapor SPT Tahun 2021

Tahun setelah pembayaran pajak yang dilakukan CV LDM tetap menggunakan tarif 22% sesuai dengan peraturan UU PPh tahun PP/55/61 yang menjelaskan bahwa (Indonesia, 2022):

- (1) Untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 57 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat.
- (2) Sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. (21 Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan:

- a. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 318 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan.

Pada bulan Februari 2024, pihak CV LDM menerima SP2DK dari Account Representative (AR) yang berisi :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA J
JALAN PROF. DR. NURCHOLIS MAJID NOMOR 1, DESA CANGKRINGRAH
KABUPATEN SURABAYA 60132

Nomor : S-125/P2
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

26 Februari 2024

Yth. Pimpinan CV. J
NPWP 41.566.
Dsn.
Blimt
Kab.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

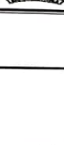
1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2021, diketahui bahwa:
 - a. Diketahui Wajib Pajak a.n CV. J > NPWP.45. 0 mulai terdaftar pada tanggal 23 Februari 2021.
 - b. Berdasarkan data pada administrasi kami pada saat mendaftar Wajib Pajak tidak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - c. Oleh karena hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (PP-23 Tahun 2018) pada tahun 2021 Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan tarif 0,5% dikali Peredaran Bruto (Omset)
 - d. Sesuai data pada Laporan Keuangan Tahun 2021, Peredaran Bruto (Omset) Wajib Pajak adalah sebesar Rp. 111.472.605.208,-. Karena omset Wajib Pajak sudah melebihi 4,8 milyar maka sejak Tahun 2021 sudah terdapat kewajiban untuk memungut dan/atau menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.
4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

Gambar 2 SP2DK CV LDM

Penyelesaian Penerimaan SP2DK

Pada SP2DK sudah dijelaskan, Account Representative (AR) meminta untuk pihak CV LDM membayar senilai 50% dari omzetnya yang sebesar Rp 111.472.605.208 atas kesalahan yang dilakukan, namun CV LDM melakukan negoisasi dengan Account Representative (AR) karena kondisi perekonomian CV LDM yang sedang memburuk yang disebabkan oleh beberapa factor. Setelah bernegoisasi antara AR dan pihak CV LDM, serta dengan pertimbangan sisi kemanusiaan, Account Representative (AR) menyetujui negoisasi yang menghasilkan keputusan bahwa CV LDM perlu melakukan pembayaran sebesar

Volume 4 Nomor 3 (2025) 939 - 948 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v4i3.742

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

JALAN PROF. DR. H. M. YUSUF KARYADI NO. 100, SURABAYA 60132
Telp. (031) 850-10000 Fax. (031) 850-10001 Email: kppr.jabara@djpb.go.id
RAK

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK
Tanggal 21 Mei 2024

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak Nomor S-125/F. [REDACTED] 2024 tanggal 26 Februari 2024 kami Account Representative dari Direktorat Jenderal Pajak:

Nama :	Dod [REDACTED]
NIP :	[REDACTED]
Pangkat / Golongan :	Penata Madia [REDACTED]

telah melaksanakan penelitian atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap:

Nama :	CV. [REDACTED]
NPWP :	41.5 [REDACTED]
Alamat :	Dsn. [REDACTED] Bli [REDACTED]

dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Wajib Pajak mengakui bahwa ada kesalahan dalam penghitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PP-23 Tahun 2021
- Wajib Pajak bersedia untuk menyetorkan kekurangan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PP-23 Tahun 2021 dengan total nilai sebesar Rp. 201.473.568,-
- Penyetoran kekurangan tersebut akan dibayarkan dengan cara mencicil dengan nilai total Rp. 101.473.568,- akan disetor s.d akhir tahun 2024 dan kekurangannya sebesar Rp. 100.000.000,- akan disetor s.d akhir tahun 2025

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengawasan VI

Su [REDACTED]

Account Representative

Wajib Pajak,

[Signature]

KESIMPULAN

- Penyebab CV LDM mendapatkan surat SP2DK dari AR yaitu karena ketidaksesuaian tarif pajak yang dipakai untuk membayar pajak dengan tarif pajak awal untuk pembuatan NPWP, yang mengakibatkan pembayaran pajak kurang bayar yang harus dilakukan CV LDM.
- Proses penyelesaian yang dilakukan CV LDM yaitu melakukan negosiasi serta menyerahkan bukti yang memadai atas SP2DK yang diberikan, sehingga menghasilkan pembayaran pajak kurang bayar yang harus dibayar oleh CV LDM sebesar Rp201.473.568 dan dapat melakukan pembayaran secara menyicil sampai

akhir tahun 2025. Hal tersebut sudah disetujui oleh Account Representative (AR) dengan penerbitan berita acara.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan akses data sehingga, data yang disediakan terbatas, Serta hanya berfokus pada CV LDM bukan secara keseluruhan, sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada situasi perusahaan lain. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat lebih menembangkan cakupan penelitian, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk perusahaan lain yang mengalami situasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bandiyono, R. Z. (2021). 1 1), 2). 22(01), 122–127.
- Agustina Indriani, Atik Isnawati, Radina Modjaningrat, Ahmad Basid, J., & TPR, Sri Ari Wahyuningsih, D. C. D. (2023). *No Title*. 2(2), 705–716.
- Aswat, I. (2024). Tantangan dalam Penyampaian Tanggapan SP2DK oleh Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kota Pontianak I N F O A R T I K E L Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA). *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 60–72. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6371>
- Hanifah, R. (2023). *DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DITERIMA CV SURYA MANDIRI TAHUN 2023*. 16(2), 449–458.
- Indonesia, P. (2022). *c. bahwa*. 160030.
- Kesuma, A. I. (2016). *Tax Ratio Indonesia Tahun*. 12(2), 270–280.
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Marta, T., & Dasuki, S. (2022). *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. 1(2), 31–37.
- Maudi Sulastris Simbolon, A. S. (2021). *EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN / ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DI TERIMA PT Y KONSTRUKSI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021 Maudi Sulastris Simbolon Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie ABSTRAK PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah*.
- Monita, H. D., & Cahyani, R. R. (2019). Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan(SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, VII(2), 72–90.
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman. (2020). *Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis*. 9(1). <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2Dk) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Manado Effectiveness Analysis of Tax Appeal Letter or Sp2Dk To the Tax Revenue in Manado Tax Service Office. *Maret*, 4(1), 934–944. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11839/11429>
- Pentanurbowo, S., Kumala, R., & Tunnisa, A. M. (2022). Pelayanan Dan Asistensi Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Di Fresh Market Grand Galaxy. *JMM*

- (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(6), 4906.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11235>
- Pramudya, A. H. P., & Arief Wibisono, M. M. (2022). *Sosains jurnal sosial dan sains*. 2(2), 361–374.
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). *Respon Wajib Pajak terhadap*. 5(1), 356–369.
- Saputra, D., & Chang, E. V. (2023). *KOMUNIKASI LISAN DAN TERTULIS DALAM RANGKA MERESPON SP2DK (SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN / ATAU KETERANGAN) PADA CV DUNIA MAS COMPUTER*. 1(4), 1625–1630.
- siska wlandari, indra cahya setiawan. (2022). *MACHIAVELLIAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG TAX PENDAHULUAN Negara Indonesia memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara dan setiap masyarakatnya . Salah satu kewajiban tersebut adalah melakukan pembayaran pajak . Pem*. 3(1), 140–150.
- Tambunan, T. (2022). Managing Potential Tax Risks and Compliance. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 182–187. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>
- Wardana, A. B. (2019). Nudges Pada Sp2Dk Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Tax Compliance Di Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 23–38. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.529>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>